

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KESULTANAN SULU v. MALAYSIA MELALUI ARBITRASE**

**Oleh**

**OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN**

Dalam penyelesaian sengketa hukum internasional, terdapat dua kategori penyelesaian sengketa. Yaitu penyelesaian sengketa dengan damai maupun dengan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua. Pertama, penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan internasional maupun regional. Kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi seperti perundingan, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Persengketaan Ahli Waris Kesultanan Sulu v. Malaysia, merupakan sebuah contoh sengketa yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara damai non-litigasi, yaitu melalui arbitrase ad hoc. Sengketa ini merupakan sengketa yang terjadi akibat dari pihak Malaysia yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Ahli Waris Kesultanan Sulu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian 1878. Sehingga Ahli Waris Kesultanan Sulu menggugat Malaysia ke Pengadilan Arbitrase Ad Hoc melalui Pengadilan Tinggi Madrid.

Tulisan ini merupakan tulisan penelitian normatif. Penulis menggunakan dua pendekatan dalam menulis tulisan ini, yaitu Pendekatan Kasus dan Pendekatan Historis. Adapun yang menjadi sumber data dalam tulisan ini yaitu perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, hasil keputusan pengadilan arbitrase, jurnal, buku serta website hukum yang selaras dengan topik pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ahli Waris Kesultanan Sulu merupakan individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum perdata internasional. Hal ini dikarenakan Ahli Waris Kesultanan Sulu terikat dengan perjanjian kontrak internasional dengan Malaysia. Sehingga Ahli Waris Kesultanan Sulu dapat menggugat sebuah negara ke pengadilan arbitrase ad hoc. Hal ini dilakukan melalui permohonan penunjukkan arbiter ke sebuah Pengadilan Tinggi, kemudian pengadilan tersebut menunjuk arbiter yang selanjutnya arbiter tersebut berwenang untuk memulai persidangan arbitrase. Adapun dalam hal ini, arbiter memutuskan sengketa ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Ad Hoc, Kontrak Internasional, Hukum Perdata Internasional**

## **ABSTRACT**

### ***DISPUTE RESOLUTION BETWEEN THE HEIRS OF THE SULTANATE OF SULU v. MALAYSIA THROUGH ARBITRATION***

***By***

**OKSHA DWI ANUGRAH PANJAITAN**

*In international law dispute resolution, there are two categories of dispute resolution. They are peaceful and violent dispute resolution. Peaceful dispute resolution is divided into two. First, settlement through litigation or through international or regional courts. Second, dispute resolution through non-litigation such as negotiation, investigation of facts, mediation, conciliation or arbitration. The Sulu Sultanate Heirs v. Malaysia dispute is an example of a dispute resolved through non-litigation amicable dispute resolution, namely through ad hoc arbitration. This dispute is a dispute that occurred as a result of Malaysia not fulfilling its obligations to the Heirs of the Sulu Sultanate as stated in the 1878 Agreement. So that the Heirs of the Sulu Sultanate sued Malaysia to the Ad Hoc Arbitration Court through the Madrid High Court.*

*This paper is a normative research paper. The author uses two approaches in writing this paper; namely the Case Approach and the Historical Approach. The sources of data in this paper are agreements that bind both parties to the dispute, the results of arbitration court decisions, journals, books and legal websites that are in line with the topic of discussion.*

*The results of this study indicate that the Heirs of the Sulu Sultanate are individuals who have rights and obligations in the international world which are included in international civil law. This is because the Heirs of the Sulu Sultanate are bound by an international contractual agreement with Malaysia. So that the Heirs of the Sulu Sultanate can sue a country to an ad hoc arbitration court. This is done through an application for the appointment of an arbitrator to a High Court, then the court appoints an arbitrator who is then authorized to commence arbitration proceedings. In this case, the arbitrator decides the dispute by considering the values in the agreement that binds the two parties to the dispute.*

***Keywords: Dispute Resolution, Ad Hoc Arbitration, International Contract, International Private Law***